



**P U T U S A N**

**Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DJUARIN;**  
Tempat Lahir : Tuban;  
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/3 Juli 1956;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Karang Puncang 59 RT.002/RW.002  
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban,  
Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kuasa Direktur PT. Marga Madu  
Indah berdasarkan Dokumen Kontrak);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan tanggal 23 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJUARIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan primair;
2. Menghukum Terdakwa DJUARIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa DJUARIN untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa DJUARIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp122.399.603,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah) dan jika selama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan supaya Terdakwa DJUARIN tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/47/X/2016/Reskrim, tanggal 5 Oktober 2016 berupa:

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Monthly Certificate* 01 bulan April 2014 dari Konsultan Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH;
- *Monthly Certificate* 08 bulan VIII 08 Oktober 2014 – 04 Desember 2014 dari Konsultan Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH;
- Data Visual dari Konsultan Pelaksana PT MARGA MADU INDAH;
- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dari Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH;
- Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor BKD.841.2/243/3/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK, S.E. yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor BKD.841.1/243/3/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK, S.E. yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor BKD.841.1/243/3/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK, S.E. yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BKD.821.12/10/3/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK, S.E, mengangkat Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 19671015198610 2 002 dengan Pangkat Penata (III/c) dalam jabatan lama Kepala Seksi Perbendaharaan pada Bidang Pembiayaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab TTS. Dan dalam jabatan baru sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan pada Bidang Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditandatangani serta ditetapkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BKD.821.23/43/3/2009 tanggal 5 Mei 2009 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK, S.E, mengangkat Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 620021235 dengan PANGKAT Penata Muda Tingkat I (III/b) dalam jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan dalam jabatan baru sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan pada Bidang Pembiayaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditandatangani serta ditetapkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan;
- Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor BKD.841.1/202/3/2009 tanggal 6 Mei 2009 atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK, S.E. yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor BKD.841.1/202/3/2009 tanggal 6 Mei 2009 atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK, S.E. yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 570/ls/PPK Setda/TTS tanggal 15 Desember 2014 dari Kuasa BUD Nomor 6359/LS/TTS tanggal 30 Desember 2014 kepada PT. Marga Madu Indah dengan jumlah dibayarkan Rp964.333.370,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD;
- Lembaran Disposisi Agenda;
- Surat Peryataan Pengajuan SPP-LS tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 15 Desember 2014 oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.059/569/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pembayaran yang diminta Rp1.093.573.924,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU .059/569/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 oleh Bendahara Pengeluaran;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU .059/569/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan Rincian (Rencana) Pengguna Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Rp1.093.573.924,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
- Permohonan pembayaran (81,23%) Nomor 75/PT.MMI.XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang menandatangani dari PT. MARGA MADU INDAH;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 186/LS/PPK Setda/TTS tanggal 7 Agustus 2014 dari Kuasa BUD Nomor 2586/LS/TTS tanggal 22 Agustus 2014 kepada PT. Marga Madu Indah dengan jumlah dibayarkan Rp1.209.765.618,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD;
- Lembaran Disposisi Agenda tanggal 22 Agustus 2014;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 7 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 7 Agustus 2014 oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.059/185/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp1.371.899.154,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah);

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.059/185/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 oleh Bendahara Pengeluaran;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.059/185/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan Rincian (Rencana) Pengguna Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Rp1.371.899.154,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah);
- Surat Pengajuan Pembayaran Termin Pekerja Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan lokasi Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 24/PT.MMI/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang menandatangani dari PT. MARGA MADU INDAH;
- Rekening Koran Giro PT. MARGA MADU INDAH periode 11 Agustus 2014 sampai dengan 11 Agustus 2014 dari Bank NTT Cabang Soe;
- Kuitansi dari kode rekening 120 03 02 07 5 2 3 21 01 terbilang Rp1.371.899.154,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 62/LS/PPK Setda/TTS tanggal 29 April 2014 dari Kuasa BUD Nomor 0587/LS/TTS tanggal 2 Mei 2014 kepada PT. Marga Madu Indah dengan jumlah dibayarkan Rp614.570.660,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD;
- Lembaran Disposisi Agenda tanggal 2 Mei 2014;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 April 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa);

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 29 April 2014 oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.04.08.1/61/IV/2014 tanggal 29 April 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.04.08.1/61/IV/2014 tanggal 29 April 2014 oleh Bendahara Pengeluaran;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.04.08.1/61/IV/2014 tanggal 29 April 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan Rincian (Rencana) Pengguna Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Rp696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Pengajuan uang muka pekerja belanja modal pengadaan konstruksi jalan pada kantor Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan lokasi Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 26 Maret 2014;
- Belanja modal pengadaan konstruksi jalan PT. MARGA MADU INDAH Nomor Kontrak BU.04.08.1/55/III/2204 tanggal 25 Maret 2014 dengan nilai kontrak Rp3.484.679.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pelaksana Pekerja PT. MARGA MADU INDAH dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Rincian penggunaan uang muka dengan nilai kontrak Rp3.484.679.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pelaksana Pekerja PT. MARGA MADU INDAH dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan uang muka dengan nomor *bond* 56.44.14.00019.4.13.01.0 dengan nilai Rp696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Rekening Koran Giro PT. MARGA MADU INDAH periode Maret 2014 dari Bank Jatim Cabang Capem Darmo;
- Kartu NPWP dengan Nomor 01.454.151.7.606.000 milik PT. MARGA MADU INDAH;
- Kuitansi dari kode rekening 120 03 02 07 5 2 3 21 01 terbilang Rp696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Kuitansi dari kode rekening : 120 03 02 07 5 2 3 21 01 terbilang Rp696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Jaminan pelaksanaan dengan nomor *bond* IP071113001974-MK nilai Rp174.233.950,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Rekening Koran Giro Kas Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 1 Mei 2014 sampai dengan 30 Desember 2014;

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/48/X/2016/Reskrim, tanggal 6 Oktober 2016 berupa:

- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 (Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH) Jalan Teknik Komputer II/3 Blok U-27 Perumahan ITS Surabaya;
- Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.056/128.A/2014, tanggal 25 Maret 2014 pelaksana PT. MARGA MADU INDAH Jalan Teknik Komputer II/3 Blok U-27 Perumahan ITS Surabaya;
- Laporan Hasil Penugasan *CONTRACT CHANGE ORDER* (CCO) 17 Juli 2014 dari Panitia CCO;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan Tahun Anggaran 2014 Kontraktor Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan I tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;

- Data Visual Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan Tahun Anggaran 2014 Kontraktor Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan I tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 22 April 2014 dari Kontraktor Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan II tanggal 23 April sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 dari Kontraktor Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan III tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 dari Kontraktor Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH;
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan IV tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 dari Kontraktor Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan V tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 dari Kontraktor Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan VI tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 9 September 2014 dari Kontraktor Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan VII tanggal 10 September sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014 dari Kontraktor Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan VIII tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 2014 dari Kontraktor Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH;
- Surat dari PPK Bagian Umum Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 18 Februari 2014 Nomor Agenda 01 (Lembaran Disposisi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan/Sekretariat

*Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah UNIT LAYANAN PENGADAAN dengan isinya: Rekapitulasi Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

- Permohonan *Addendum* Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) oleh JUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH tanggal 13 Juni 2014 dengan Lampiran Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO);
- Penjelasan dan penyampaian dokumen pendukung kepada Setda/Pengguna Anggaran dari PPK FREDRIK OEMATAN, S.H., tanggal 3 November 2014 dengan lampiran:
  1. Pemutusan Kontrak Sepihak kepada Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH tanggal 4 November 2014;
  2. Daftar Hitam kepada Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH tanggal 5 November 2014;
  3. Teguran I dari PPK kepada PT. MARGA MADU INDAH tanggal 11 Agustus 2014;
  4. Teguran II dari PPK kepada PT. MARGA MADU INDAH tanggal 15 September 2014;
  5. Teguran III dari PPK kepada PT. MARGA MADI INDAH tanggal 30 Oktober 2014;
  6. Udangan dari PPK kepada Panitia Lelang, Kasubag Keuangan Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kontraktor Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH JUARIN dan Aris Djoko Widodo, Panitia CCO, tanggal 25 Agustus 2014 dengan bukti tanda terima dan tanda tangan daftar hadir rapat Nomor BU.005/188/VIII/2014;
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor BU.04.08.1/34/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Umum Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 atas nama FREDRIK OEMATAN, S.H. Kepala Bagian Umum/Kuasa Pengguna Anggaran berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

*Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor BU.620/297/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa (PHO/FHO) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Umum Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 atas nama:

1. Daniel J.P. Boymau, S.E. (PKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan);
2. Rudolfus Kosat, A.Md. (Bagian Ekbang Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan);
3. Ricard F. Litelnoni, S.T. (Bagian Ekbang Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan);
4. Tjika A. Tanof, S.T. (Dinas PKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan);
5. Yohanis M. Punuf, A.Md. (Bagian Penanaman Modal);

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/49/X/2016/Reskrim, tanggal 10 Oktober berupa:

- Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13.B.II/4/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengurus/Penyimpan Barang Tahun Anggaran 2014;
- 1. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 29 April 2014 dengan lampiran:
  - Surat Perintah Membayar Langsung (LS);
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I;
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II;
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengajuan uang muka belanja modal pengadaan konstruksi jalan pada kantor Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 01-PT.MMI/UM/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 dengan lampiran:

- Pengajuan uang muka belanja modal pengadaan konstruksi jalan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014;
- Rincian Penggunaan Uang muka;
- Jaminan Uang Muka oleh PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA Nomor Bond 56.44.00019.4.13.01.0 nilai Rp696.935.000,00 tanggal 27 Maret 2014;
- Rekening Koran Bank Jatim PT. MARGA MADU INDAH, dengan Nomor Rekening 0751000421 Cabang Pembantu DARMO;
- NPWP dari DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PT. MARGA MADU INDAH Nomor 01.454.181.7.606.000;
- Kuitansi Kode rekening 1 20 03 02 07 5 2 3 21 01 Tahun Anggaran 2014 tentang Pembayaran Uang Muka;
- Jaminan Pelaksanaan dari JASA TANIA ORIGINAL SURETY BOND Nomor IP071113001974 – MK nilai 174.233.950,- tanggal 25 Maret 2014;

3. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 7 Agustus 2014 dengan lampiran:

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III;
- Pengajuan Permintaan Termin Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (termin 52,4926 % dari PT. MARGA MADU INDAH dengan Nomor 24/PT.MMI/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- Rekening Koran Giro PT. MARGA MADU INDAH Nomor Rekening 008.01.13.000108-1 Bank NTT Cabang Soe;

*Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Kode Rekening: 1 20 03 02 07 5 2 3 21 01 tentang Pembayaran Termin 52,4926 %;
- 4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 15 Desember 2014 dengan lampiran:
  - Surat Perintah Membayar Langsung (LS);
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I;
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II;
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III;
  - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 500/LS/PPK-SETDA/TTS tanggal 16 Desember 2013 tentang Pencairan Perencanaan Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan;
  - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 558/LS/PPK-SETDA/TTS tanggal 15 Desember 2014 tentang Pengawasan Teknis Pekerjaan Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan;
  - Fotokopi DPPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014);
  - Fotokopi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 Sekretariat daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 31 Desember 2014;

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/50/X/2016/Reskrim, tanggal 12 Oktober berupa:

- Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas CV. PUTRA TIMOR RAYA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan I: 25 Maret 2014 – 22 April 2014 Konsultan Pengawas CV. PUTRA TIMOR RAYA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan II: 23 April 2014 – 20 Mei 2014 Konsultan Pengawas CV. PUTRA TIMOR RAYA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan III: 21 Mei 2014 – 17 Juni 2014 Konsultan Pengawas CV. PUTRA TIMOR RAYA;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan IV: 18 Juni 2014 – 15 Juli 2014 Konsultan Pengawas CV. PUTRA TIMOR RAYA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan V: 16 Juli 2014 – 12 Agustus 2014 Konsultan Pengawas CV. PUTRA TIMOR RAYA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan VI : 13 Agustus 2014 – 9 September 2014 Konsultan Pengawas CV. PUTRA TIMOR RAYA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan VII: 10 September 2014 – 7 Oktober 2014 Konsultan Pengawas CV. PUTRA TIMOR RAYA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan VIII: 8 Oktober 2014 – 04 November 2014 Konsultan Pengawas CV. PUTRA TIMOR RAYA
- Teguran Konsultan Pengawas:
  - Pemberitahuan/penegasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi jalan dengan Nomor 01/PTR-TTS/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;
  - Pemberitahuan/penegasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi jalan dengan Nomor 07/PTR-TTS/VIII/ 2014 tanggal 7 Agustus 2014;
  - SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor BU.04.08.1/57/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan CV. PUTRA TIMOR RAYA perwakilan Timor Tengah Selatan pekerjaan pengawasan teknis belanja modal pengadaan konstruksi jalan;

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/51/X/2016/Reskrim, tanggal 6 Oktober 2016 berupa:

- Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor BU.04.08.1/250/XI/2013 tanggal 21 November 2013 (Perencana Teknis Pekerjaan Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan CV. EKADAMA CONSULTANT yang beralamat Jalan Kaesmetan II Kelurahan Nunumeo, Kecamatan Kota Soe-Timor Tengah Selatan;
- Gambar perencanaan program pembangunan kantor Bupati Timor Tengah Selatan dengan kegiatan: pekerjaan landscape Kantor

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Timor Tengah Selatan, lokasi pinjam pakai kawasan hutan Mutis Soe-Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- *Bill of Quantity* (BOQ) Program Pembangunan Gedung Kantor Bupati Timor Tengah Selatan pekerjaan perencanaan teknis pekerjaan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencana CV. EKADAMA CONSULTANT;
- 2 (dua) jilid *Engineer Estimate* (EE) program pembangunan kantor Bupati Timor Tengah Selatan pekerjaan perencanaan teknis pekerjaan landscape kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 oleh CV. EKADAMA CONSULTANT;

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/56/XI/2016/Reskrim, tanggal 1 November 2016 berupa:

- *Copy* Keputusan Kepala Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor BU.011/139/VII/2014, tanggal 3 Juli 2014;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PHO) Bagian Umum Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan pekerjaan pengadaan Konstruksi Jalan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014;
- Fotokopi Perihal: Pemotongan Rekening dari Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Soe tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya memberi kuasa kepada Bank NTT untuk melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai kontrak Nomor:
  - BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Tony Sianto dengan Nomor Rekening 008.02.02.000184-8;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Giro PT. MARGA MADU INDAH KUASA DIREKTUR DJUARIN periode 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/57/XI/2016/Reskrim, tanggal 1 November 2016 berupa:

- Copy Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Rekening Koran Giro) periode 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
- Copy Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Rekening Koran Giro) periode 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
- Copy Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Rekening Koran Giro) periode 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/62/XI/2016/Reskrim, tanggal 7 November 2016 berupa:

- 1 (satu) jepitan fotokopi dokumen perusahaan PT. MARGA MADU INDAH lengkap dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional atas nama MOHAMAD RAMLI, S.H. dan SITU, SIUP serta Akta Pendirian dan Perubahan serta tenaga Ahli dan Karyawan;
- 1 (satu) lembar kertas kop perusahaan PT. MARGA MADU INDAH yang dilengkapi dengan contoh stempel dan tanda tangan asli dari MOHAMAD RAMLI, S.H.;
- Copy Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0751000421- giro umum milik swasta nama MARGA MADU INDAH, PT. Alamat Teknik Komputer II/3 BLK U-27 ITS SURABAYA CAPEM DARMO periode Mei 2014;

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/36/VIII/2018/Reskrim, tanggal 2 Agustus 2018 berupa:

- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Direksi yang dibuat di Surabaya tanggal 24 Maret 2014 dengan pemberi kuasa PT. MARGA MADU INDAH atas nama MOHAMMAD RAMLY, S.H. (Direktur) dan penerima kuasa DJUARIN (pelaksana lapangan);

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/64/XI/2018/Reskrim, tanggal 28 November 2018 berupa:

- a. Fotokopi *Montly Certivicate* 01, tanggal 22 April 2014, *Montly Certivicate* 02 tanggal 20 Mei 2014, *Montly Certivicate* 03 tanggal 17 Juni 2014, *Montly Certivicate* 04 tanggal 15 Juli 2014;
- b. Fotokopi *Montly Certivicate* 08 Bulan VIII tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan 4 November 2014;
- c. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 2014;
- d. Fotokopi Hasil *Coordril* dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 16 Desember 2014;
- e. Fotokopi Kuitansi Biaya Pengajuan *Coordril* Ruas jalan Kantor Bupati TTS tertanggal 16 Desember 2014;

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/65/XI/2018/Reskrim, tanggal 28 November 2018 berupa:

- a. Fotokopi Rekening Koran Giro Kas Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014, Rekening Koran Giro periode 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014 dan rekening koran giro periode 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- b. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 0857/LS/TTS tanggal 2 Mei 2014 pencairan uang muka sebesar Rp614.570.660,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- c. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2586/LS/TTS tanggal 22 Agustus 2014 pencairan uang sebesar Rp1.209.765.618,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 6359/LS/TTS tanggal 30 Desember 2014 pencairan uang sebesar Rp964.333.370,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara/dipergunakan dalam perkara lain;

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 64/PID.SUS-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 14 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJUARIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan DJUARIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa DJUARIN sejumlah Rp122.442.603,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan,  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG, tanggal 9 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa DJUARIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa DJUARIN sejumlah Rp215.442.603,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

*Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020*





pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Juni 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juni 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020*





Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan pada tanggal 12 Juni 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa keberatan Penuntut Umum yaitu bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan telah melakukan kekeliruan dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiverd*) dengan alasan *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta persidangan dan cenderung tidak merdeka, dalam mengambil keputusan ada keberpihakan;

*Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai alasan kasasi tersebut, Majelis berpendapat alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa dengan demikian, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, namun ternyata *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:
  - Bahwa dari fakta hukum persidangan, perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaannya atau kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp215.442.603,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara, maka lebih tepat apabila terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  - Bahwa begitu pula pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa tidak tepat, karena semestinya uang pengganti yang dibebankan hanya uang yang diperoleh atau dinikmati oleh Terdakwa dan bukan sejumlah kerugian negara, karena sesuai fakta di persidangan, tidak semua

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara tersebut dinikmati oleh Terdakwa, melainkan sebagian saja, yakni sebesar Rp122.442.603,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) dan sebagian (sisanya) diperoleh atau dinikmati oleh saksi Iswan Hadi sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Oleh karena itu, pembebanan uang pengganti yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama lebih tepat, yaitu sebesar Rp122.442.603,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut serta membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG, tanggal 9 Juni 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 64/PID.SUS-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 14 April 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **DJUARIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG, tanggal 9 Juni 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 64/PID.SUS-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 14 April 2020 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DJUARIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp122.442.603,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan barang bukti:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., dan H. Ansori, S.H., M.H. Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.  
M.H.

Ttd./

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**

*Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 3539 K/Pid.Sus/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)